

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan instrumen penting dalam manajemen keuangan sektor publik yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan penggunaan sumber daya secara efisien efektif dan akuntabel. Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi publik, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyusun anggaran berdasarkan *input* dan alokasi dana tetapi juga berdasarkan laporan kinerja yang terukur. Oleh karena itu, pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan pengelolaan anggaran yang mengaitkan antara alokasi dana dengan hasil yang ingin dicapai, baik berupa *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Tujuan utama dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik (Bastian, 2010). Penerapannya meliputi tahapan perencanaan kinerja, penyusunan anggaran berbasis program dan kegiatan, pelaksanaan anggaran sesuai rencana, serta monitoring dan evaluasi untuk menilai ketercapaian kinerja (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Penerapan anggaran berbasis kinerja di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur bahwa penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari program dan kegiatan, serta harus selaras dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang baik dan sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan melalui beberapa prinsip utama, yaitu: (1) mengacu pada dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja sehingga terdapat kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran; (2) menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan sebagai dasar

penilaian keberhasilan program dan kegiatan; (3) mengalokasikan anggaran secara efisien sesuai prioritas dan target kinerja yang ingin dicapai; serta (4) memastikan adanya keterkaitan yang konsisten antara *input*, *output*, dan *outcome* sehingga pelaksanaan anggaran dapat dievaluasi secara akuntabel dan transparan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan utama dari pembentukan Bapenda adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bapenda memiliki beberapa fungsi penting, yaitu melakukan pemungutan terhadap berbagai jenis pajak dan retribusi daerah, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, mengelola proses perizinan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, menyusun rencana dan strategi peningkatan pendapatan, serta melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan daerah. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bapenda Kabupaten Jember berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu dipastikan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, karena anggaran berbasis kinerja menuntut keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dengan indikator dan target kinerja yang terukur. Jika penyusunan anggaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan tersebut, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan anggaran, tidak optimalnya pencapaian kinerja, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk menganalisis sejauh mana penerapan anggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja, diperoleh temuan yang menunjukkan bahwa

implementasinya telah berjalan namun masih memiliki beberapa catatan. Penelitian Indah Jusnia, Siti Diva, dan Syarifah (2025) menyatakan bahwa Politeknik Negeri Ujung Pandang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan sederhana, melalui penetapan indikator kinerja serta penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep *performance based budgeting* telah diimplementasikan, meskipun masih dalam bentuk yang relatif mendasar. Selanjutnya, penelitian Cici Girik Allo dan Asrudi (2023) menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tana Toraja telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Anggaran telah digunakan sebagai alat pengendalian untuk mengukur capaian kinerja. Namun, penelitian tersebut berfokus pada kesesuaian prosedural dan belum secara mendalam menganalisis keterkaitan antara prinsip *New Public Management* dengan elemen anggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunannya.

Maka dari itu, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta sejauh mana penyusunannya telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini penting karena anggaran berbasis kinerja menekankan keterkaitan antara alokasi dana dengan indikator, target, serta capaian kinerja yang terukur. Apabila penyusunan anggaran telah memenuhi elemen tersebut dan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, orientasi hasil, dan akuntabilitas kinerja, maka pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal. Sebaliknya, apabila indikator kinerja belum dirumuskan secara jelas dan terukur, maka proses evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran berpotensi menjadi kurang maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta sejauh mana kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Prinsip *New Publik Management* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan menjelaskan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta menilai kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Prinsip *New Publik Management*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti mengenai konsep dan praktik penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja di berbagai instansi pemerintah, khususnya di sektor keuangan atau perencanaan.

3. Bagi Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja.